

BUKU

PEDOMAN

KODE ETIK

DAN KEDISIPLINAN

STAINU MADIUN



BADAN PENGETAHUAN PENDIDIKAN TINGGI NAHLILATUL ULAMA MADIUN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHLILATUL ULAMA
(STAINU) MADIUN

- : Jl. Jend. Sudirman No.08 Madiun Telp (0351) 2811531 Email:
stainumadiun@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA STAINU MADIUN
NOMOR: P2M/Int/PD/012/VII/2020

TENTANG

BUKU PEDOMAN KODE ETIK DAN DISIPLIN STAINU MADIUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHLILATUL ULAMA' (STAINU)
MADIUN,

a. **Menimbang:**

- a. bahwa untuk mewujudkan tata tertib, disiplin, dan etika akademik yang tinggi di lingkungan STAINU Madiun, diperlukan pedoman yang mengatur kode etik dan disiplin bagi seluruh sivitas akademika;
- b. bahwa guna memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan kode etik dan disiplin di STAINU Madiun, perlu diterbitkan Buku Pedoman Kode Etik dan Disiplin STAINU Madiun Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Ketua STAINU Madiun tentang Buku Pedoman Kode Etik dan Disiplin Tahun 2020.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Statuta STAINU Madiun;
3. Peraturan dan ketentuan lain yang relevan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU: Mengesahkan dan memberlakukan Buku Pedoman Kode Etik dan Disiplin STAINU Madiun Tahun 2020 sebagai acuan resmi dalam menjaga tata tertib dan etika akademik bagi seluruh sivitas akademika STAINU Madiun.

KEDUA: Buku Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dasar dalam penegakan disiplin dan pemberian sanksi bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta unsur lain yang terlibat dalam kegiatan akademik di lingkungan STAINU Madiun.

KETIGA: Seluruh pihak yang berkepentingan wajib memahami dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman Kode Etik dan Disiplin STAINU Madiun Tahun 2020.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan kebutuhan akademik dan peraturan yang berlaku.



Tembusan:

1. Ketua Yayasan STAINU Madiun;
2. Wakil Ketua STAINU Madiun;
3. Seluruh Pimpinan Fakultas dan Program Studi;
4. Arsip.

Daftar Isi Buku Pedoman Kode Etik dan Disiplin

Kata Pengantar

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Buku Pedoman Kode Etik dan Disiplin.....	2
1.3. Prinsip-prinsip Etika dan Disiplin di STAINU Madiun	3
1.4. Ruang Lingkup Buku Pedoman ini.....	4

BAB 2: KODE ETIK

2.1. Pengertian Kode Etik.....	7
2.2. Tujuan Kode Etik.....	7
2.3. Prinsip-prinsip Etik di STAINU Madiun.....	8
2.4. Kode Etik Mahasiswa	9
2.6. Kode Etik Staf dan Pegawai Non-Akademik	11
2.7. Penegakan Kode Etik di Lingkungan Kampus	12

BAB 3: DISIPLIN MAHASISWA

3.1. Pengertian Disiplin Mahasiswa.....	15
3.2. Tujuan Penerapan Disiplin	15
3.3. Tanggung Jawab Disiplin Mahasiswa	16
3.4. Bentuk-bentuk Pelanggaran Disiplin Mahasiswa.....	17

BAB 4: DISIPLIN DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK

4.1. Pengertian Disiplin Dosen dan Tenaga Pendidik.....	23
4.2. Tanggung Jawab dan Kewajiban Dosen dalam Pembelajaran	23
4.3. Bentuk-bentuk Pelanggaran Disiplin Dosen.....	24
4.4. Sanksi dan Tindakan terhadap Pelanggaran Disiplin Dosen	26
4.5. Prosedur Penanganan Pelanggaran Disiplin Dosen	27

BAB 5: PELANGGARAN TATA TERTIB KAMPUS

5.1. Pengertian Tata Tertib Kampus.....	29
5.2. Jenis-jenis Pelanggaran Tata Tertib Kampus	29
5.3. Sanksi dan Tindakan Terhadap Pelanggaran Tata Tertib.	30
5.4. Prosedur Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Kampus.	32

BAB 6: MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN

6.1. Penegakan Kode Etik dan Disiplin di STAINU Madiun.....	35
---	----

6.2. Struktur dan Tanggung Jawab Tim Penegakan Etik dan Disiplin.....	35
6.3. Prosedur Pengawasan dan Pemantauan.....	36
6.4. Prosedur Pengaduan dan Laporan Pelanggaran.....	37
6.5. Penanganan Kasus Pelanggaran secara Adil dan Transparan	39

BAB 7: KONSEKUENSI PELANGGARAN

7.1. Tindakan yang Dapat Dikenakan pada Pelanggaran Kode Etik	41
7.2. Tindakan yang Dapat Dikenakan pada Pelanggaran Disiplin	42
7.3. Proses Banding terhadap Sanksi yang Dikenakan	43
7.4. Kewajiban Mahasiswa, Dosen, dan Staf untuk Mematuhi Aturan yang Berlaku	44

BAB 8: PENUTUP

8.1. Kesimpulan.....	47
8.2. Harapan Kampus terhadap Penerapan Kode Etik dan Disiplin	48
8.3. Komitmen STAINU Madiun terhadap Peningkatan Etika dan Disiplin dalam Mewujudkan Lingkungan Akademik yang Sehat	48

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Pedoman Kode Etik dan Disiplin ini dapat disusun dan diterbitkan. Buku pedoman ini hadir sebagai acuan bagi seluruh civitas akademika di STAINU Madiun dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan peran masing-masing dalam menjaga integritas dan menciptakan lingkungan kampus yang sehat, tertib, dan penuh dengan nilai-nilai moral yang tinggi.

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kecakapan akademik, tetapi juga oleh sikap dan perilaku yang baik dari seluruh individu yang terlibat. Oleh karena itu, kode etik dan disiplin yang diatur dalam buku pedoman ini menjadi hal yang sangat penting. Buku ini berfungsi sebagai pedoman dalam membangun kultur akademik yang menjunjung tinggi etika, tanggung jawab, kedisiplinan, serta saling menghormati antara mahasiswa, dosen, dan seluruh tenaga pendidik lainnya.

Dalam penyusunannya, buku ini merangkum prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh seluruh civitas akademika STAINU Madiun. Selain itu, buku ini juga memuat aturan mengenai berbagai bentuk pelanggaran yang dapat terjadi, serta sanksi yang dikenakan kepada pelanggar sebagai upaya penegakan disiplin di lingkungan kampus.

Harapan kami, buku pedoman ini dapat menjadi referensi yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak di STAINU Madiun, guna menciptakan suasana akademik yang kondusif, bermartabat, dan penuh dengan semangat untuk meraih cita-cita bersama. Dengan menerapkan kode etik dan disiplin yang baik, kita akan mampu menghadirkan lingkungan pendidikan yang lebih baik, produktif, dan penuh rasa hormat terhadap sesama.

Akhir kata, semoga buku pedoman ini bermanfaat dan dapat diterapkan dengan baik di seluruh lingkungan kampus. Kami menyadari bahwa penyusunan buku pedoman ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun dari seluruh civitas akademika sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Tim Penyusun

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi yang berkualitas, baik dari segi intelektual maupun karakter. Dalam rangka menciptakan suasana akademik yang sehat, harmonis, dan produktif, perlu adanya aturan yang mengatur perilaku dan sikap seluruh civitas akademika, yaitu mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik lainnya. Salah satu hal yang menjadi landasan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang baik adalah penerapan **kode etik** dan **disiplin** yang jelas dan tegas.

STAINU Madiun sebagai lembaga pendidikan tinggi berkomitmen untuk mengedepankan nilai-nilai moral dan etika yang berlandaskan pada ajaran agama dan ilmu pengetahuan. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan tersebut, buku pedoman ini disusun sebagai panduan bagi seluruh civitas akademika untuk memahami, menjalankan, dan menegakkan kode etik serta disiplin yang berlaku di kampus. Buku ini juga diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan yang berbasis pada integritas, keadilan, dan tanggung jawab.

1.2. Tujuan Buku Pedoman Kode Etik dan Disiplin

Tujuan dari penyusunan buku pedoman ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas, sistematis, dan terstruktur bagi seluruh civitas akademika STAINU Madiun dalam:

1. Memahami Kode Etik dan Disiplin

Agar seluruh anggota civitas akademika memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan disiplin dalam setiap aktivitas akademik maupun non-akademik.

2. Menegakkan Disiplin dan Etika

Sebagai landasan untuk penegakan disiplin yang adil dan transparan terhadap pelanggaran yang terjadi, serta memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

3. Menciptakan Lingkungan Akademik yang Sehat

Untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi tercapainya tujuan pendidikan, dengan menegakkan norma dan etika yang berlaku di kampus STAINU Madiun.

4. Menjadi Acuan dalam Penanganan Kasus Pelanggaran

Memberikan pedoman tentang bagaimana menangani

kasus pelanggaran disiplin dan etika secara profesional dan sesuai prosedur yang berlaku.

1.3. Prinsip-prinsip Etika dan Disiplin di STAINU Madiun

Penerapan etika dan disiplin di STAINU Madiun berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Integritas

Setiap anggota civitas akademika diharapkan memiliki integritas yang tinggi dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Kejujuran dan keadilan menjadi dasar dalam semua aspek kehidupan kampus.

2. Keadilan

Penegakan kode etik dan disiplin dilakukan dengan adil, tanpa adanya diskriminasi terhadap individu atau kelompok manapun, serta memberikan kesempatan yang sama untuk memperbaiki diri.

3. Tanggung Jawab

Setiap individu di kampus ini bertanggung jawab terhadap tindakannya, baik di dalam maupun di luar kampus, yang dapat mempengaruhi reputasi dan kehormatan lembaga pendidikan ini.

4. Transparansi

Semua proses terkait penegakan disiplin dan pelaksanaan kode etik dilakukan secara terbuka dan

transparan, sehingga seluruh civitas akademika memahami dengan jelas prosedur yang berlaku.

5. **Respect (Menghormati)**

Menghormati hak dan martabat setiap individu adalah bagian integral dari penerapan kode etik. Di STAINU Madiun, setiap anggota civitas akademika diharapkan untuk saling menghormati, baik dalam interaksi akademik maupun non-akademik.

1.4. Ruang Lingkup Buku Pedoman ini

Buku Pedoman Kode Etik dan Disiplin ini mencakup berbagai hal yang terkait dengan etika dan disiplin di STAINU Madiun, yang meliputi:

1. Kode Etik Mahasiswa

Berisi panduan dan prinsip-prinsip perilaku yang harus dijaga oleh setiap mahasiswa, baik dalam interaksi akademik, sosial, maupun dalam kehidupan kampus secara umum.

2. Kode Etik Dosen dan Tenaga Pendidik

Menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab dosen serta tenaga pendidik dalam menjalankan tugas akademiknya, baik dalam pembelajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

3. Pelanggaran dan Sanksi

Menyajikan jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi baik oleh mahasiswa, dosen, maupun staf lainnya, serta sanksi yang akan diterima apabila melanggar ketentuan yang berlaku.

4. Prosedur Penegakan Disiplin dan Etika

Mengatur prosedur yang harus diikuti dalam penanganan pelanggaran kode etik dan disiplin, mulai dari pengaduan, pemeriksaan, hingga pemberian sanksi.

5. Tata Tertib Kampus

Menjelaskan aturan-aturan umum yang harus dipatuhi oleh setiap anggota civitas akademika di STAINU Madiun dalam menjalankan aktivitas di kampus.

Buku Pedoman Kode Etik dan Disiplin

BAB 2: KODE ETIK

2.1. Pengertian Kode Etik

Kode etik merupakan pedoman moral dan prinsip yang harus diikuti oleh setiap individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Di lingkungan kampus STAINU Madiun, kode etik berfungsi sebagai acuan perilaku dan sikap yang harus dijaga dan diterapkan oleh seluruh civitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, serta staf kampus. Kode etik ini mengatur bagaimana individu berinteraksi dengan sesama, bertindak secara profesional, dan menjaga keharmonisan serta keselarasan di lingkungan kampus.

2.2. Tujuan Kode Etik

Tujuan utama dari penerapan kode etik di STAINU Madiun adalah untuk:

1. Menciptakan Lingkungan Akademik yang Kondusif

Dengan adanya kode etik yang jelas, diharapkan tercipta suasana yang sehat, harmonis, dan penuh rasa saling menghormati antara sesama civitas akademika, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.

2. Menjaga Integritas dan Profesionalisme

Kode etik berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu di STAINU Madiun bertindak sesuai dengan

nilai-nilai moral dan profesionalisme yang tinggi, baik dalam akademik, penelitian, maupun kehidupan sehari-hari.

3. Menegakkan Disiplin

Kode etik juga berfungsi sebagai dasar untuk penegakan disiplin di kampus, dengan memastikan setiap pelanggaran etik dapat ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai.

4. Meningkatkan Citra Kampus

Dengan menegakkan kode etik, STAINU Madiun dapat memperkuat citra sebagai institusi pendidikan yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan moralitas.

2.3. Prinsip-prinsip Etik di STAINU Madiun

Prinsip-prinsip etika yang harus dijaga dan diterapkan oleh seluruh civitas akademika di STAINU Madiun meliputi:

1. Integritas

Setiap anggota civitas akademika harus berkomitmen untuk bertindak dengan kejujuran dan tidak menyeleweng dari nilai-nilai yang berlaku di lingkungan kampus.

2. Profesionalisme

Setiap individu harus menjalankan tugas dan tanggung

jawabnya dengan kompetensi yang tinggi serta tetap mengutamakan kualitas dalam setiap aktivitas.

3. Keberagaman dan Toleransi

Menerima perbedaan dan menghormati keberagaman adalah prinsip dasar dalam menjaga keharmonisan dan mendorong suasana akademik yang inklusif.

4. Tanggung Jawab

Setiap civitas akademika bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan yang diambil, baik dalam konteks akademik maupun sosial.

5. Menghormati Hak Asasi Manusia

Memperlakukan setiap individu dengan hormat, menghargai hak-hak dasar, dan menanggapi perbedaan dengan sikap yang adil dan bijaksana.

2.4. Kode Etik Mahasiswa

Kode etik mahasiswa di STAINU Madiun mengatur perilaku dan sikap mahasiswa dalam berbagai aspek kehidupan kampus. Kewajiban dan tanggung jawab mahasiswa mencakup:

2.4.1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri

- a. Menjaga integritas pribadi dan selalu bertindak dengan jujur.
- b. Menghargai waktu dan selalu berusaha untuk belajar dengan tekun dan disiplin.

- c. Mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan emosional untuk menunjang kegiatan akademik.
- d. Mengembangkan diri melalui pengembangan keterampilan, baik akademik maupun non-akademik.

2.4.2. Tanggung jawab terhadap sesama mahasiswa

- a. Membangun hubungan yang baik dengan teman-teman sejawat berdasarkan saling menghormati dan mendukung.
- b. Tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan teman sekelas atau kampus, seperti plagiarisme atau bullying.
- c. Menjaga solidaritas dan kerja sama dalam kegiatan akademik maupun organisasi kemahasiswaan.

2.4.3. Tanggung jawab terhadap dosen dan staf kampus

- a. Menghargai dan menghormati dosen serta tenaga pendidik lainnya sebagai bagian dari proses pembelajaran.
- b. Mengikuti peraturan akademik dengan baik, termasuk absensi, tugas, dan ujian.
- c. Berpartisipasi dalam kegiatan kampus yang mendukung tujuan pendidikan dan pengembangan karakter.

2.4.4. Tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

- a. Berperan aktif dalam pengabdian masyarakat dan kegiatan sosial yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar.
- b. Menjaga etika sosial yang baik dan tidak melakukan tindakan yang merusak citra kampus maupun masyarakat.

2.5. Kode Etik Dosen dan Tenaga Pendidik

Kode etik dosen dan tenaga pendidik di STAINU Madiun menuntut mereka untuk bertindak dengan penuh profesionalisme dan integritas, antara lain:

2.5.1. Profesionalisme dan kompetensi

- a. Menjaga kualitas pengajaran dengan menyampaikan materi secara tepat dan relevan.
- b. Terus meningkatkan kompetensi melalui pengembangan diri dan penelitian.
- c. Memenuhi kewajiban akademik dengan penuh tanggung jawab, baik dalam pengajaran maupun bimbingan mahasiswa.

2.5.2. Penghormatan terhadap mahasiswa dan kolega

- a. Memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua mahasiswa tanpa diskriminasi.

- b. Menghargai pendapat mahasiswa dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama dosen serta staf akademik.
- c. Berperan aktif dalam menciptakan suasana akademik yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mahasiswa.

2.6. Kode Etik Staf dan Pegawai Non-Akademik

Staf dan pegawai non-akademik di STAINU Madiun juga memiliki kode etik yang harus dipatuhi, antara lain:

1. Menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas administratif dan pendukung akademik.
2. Menghormati dan mendukung kegiatan akademik serta membantu menciptakan lingkungan kampus yang kondusif.
3. Bertindak dengan integritas, transparansi, dan keadilan dalam pelayanan kepada civitas akademika.

2.7. Penegakan Kode Etik di Lingkungan Kampus

Penegakan kode etik di STAINU Madiun dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Setiap pelanggaran kode etik akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan disiplin. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi yang bervariasi, mulai dari teguran lisan hingga sanksi yang lebih berat, seperti

Buku Pedoman Kode Etik dan Disiplin

skorsing atau pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggaran.

Sistem penegakan kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu di lingkungan kampus bertanggung jawab atas tindakannya dan menjaga keharmonisan serta kualitas pendidikan yang ada.

BAB 3: DISIPLIN MAHASISWA

3.1. Pengertian Disiplin Mahasiswa

Disiplin mahasiswa merujuk pada sikap dan perilaku mahasiswa yang mematuhi peraturan, ketentuan, dan norma yang berlaku di lingkungan kampus. Disiplin ini melibatkan kepatuhan terhadap aturan akademik, etika sosial, dan tata tertib yang ada di STAINU Madiun. Dengan adanya disiplin, diharapkan mahasiswa dapat menjalankan aktivitas akademik dan non-akademik secara teratur, produktif, dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh kampus.

3.2. Tujuan Penerapan Disiplin

Tujuan utama penerapan disiplin di STAINU Madiun adalah untuk:

1. Menciptakan Suasana Akademik yang Kondusif

Disiplin yang baik akan menciptakan lingkungan yang tertib, fokus, dan mendukung keberhasilan akademik mahasiswa serta meningkatkan kualitas pendidikan di kampus.

2. Membangun Karakter Mahasiswa

Dengan mematuhi aturan yang ada, mahasiswa belajar untuk bertanggung jawab terhadap tindakan mereka dan

mengembangkan sikap profesional dalam menjalani kehidupan kampus dan masyarakat.

3. Meningkatkan Kualitas Lulusan

Disiplin yang diterapkan dalam kegiatan akademik akan berkontribusi pada pencapaian standar akademik yang tinggi, sehingga lulusan STAINU Madiun memiliki kemampuan dan karakter yang baik di dunia profesional.

3.3. Tanggung Jawab Disiplin Mahasiswa

Mahasiswa STAINU Madiun memiliki tanggung jawab untuk:

1. Mematuhi Peraturan Akademik dan Non-Akademik

Mahasiswa harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh kampus, baik dalam hal akademik (seperti absensi, ujian, dan tugas) maupun kehidupan sosial (termasuk etika bergaul di kampus).

2. Menjaga Kehormatan Kampus

Mahasiswa bertanggung jawab untuk menjaga citra baik kampus, baik di dalam maupun di luar kampus, serta menghormati sesama civitas akademika.

3. Berperan Aktif dalam Kegiatan Kampus

Mengikuti kegiatan yang dapat mendukung pengembangan diri dan integritas pribadi, seperti organisasi kemahasiswaan, seminar, dan pengabdian masyarakat.

3.4. Bentuk-bentuk Pelanggaran Disiplin Mahasiswa

Pelanggaran disiplin mahasiswa dapat dibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan tingkat keparahan, yaitu:

3.4.1. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran ringan adalah tindakan yang tidak mempengaruhi langsung kualitas pendidikan atau kehidupan kampus secara keseluruhan, namun tetap melanggar peraturan yang ada. Beberapa contoh pelanggaran ringan meliputi:

- Tidak mengikuti perkuliahan tanpa izin (absen tanpa alasan yang sah).
- Tertunda atau terlambat dalam pengumpulan tugas.
- Menggunakan ponsel di dalam kelas tanpa izin dosen.

3.4.2. Pelanggaran Sedang

Pelanggaran sedang adalah tindakan yang memiliki dampak lebih besar terhadap proses akademik atau kehidupan kampus. Beberapa contoh pelanggaran sedang meliputi:

- Plagiarisme dalam tugas atau penelitian.
- Melanggar ketentuan ujian (misalnya membawa bahan yang dilarang ke ruang ujian).
- Tidak mematuhi jadwal yang sudah ditetapkan untuk ujian atau pengumpulan tugas penting.

3.4.3. Pelanggaran Berat

Pelanggaran berat merujuk pada tindakan yang merusak reputasi kampus atau mengganggu kelancaran kegiatan akademik secara substansial. Beberapa contoh pelanggaran berat meliputi:

- Tindak kekerasan fisik atau verbal terhadap sesama mahasiswa atau staf kampus.
- Menyebarluaskan informasi yang merugikan kampus (misalnya melalui media sosial).
- Terlibat dalam tindakan ilegal, seperti penggunaan narkoba atau kekerasan.

3.5. Sanksi dan Tindakan terhadap Pelanggaran Disiplin Mahasiswa

Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang melanggar disiplin akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang dapat dikenakan antara lain:

3.5.1. Peringatan Lisan dan Tertulis

- **Peringatan Lisan** diberikan untuk pelanggaran ringan atau pertama kali sebagai langkah awal untuk mengingatkan mahasiswa tentang pentingnya disiplin.
- **Peringatan Tertulis** diberikan apabila pelanggaran berulang atau jika pelanggaran tersebut

mempengaruhi kualitas pembelajaran atau kegiatan kampus.

3.5.2. Sanksi Akademik

Sanksi akademik dapat berupa penurunan nilai, pengulangan mata kuliah, atau bahkan pengunduran status akademik untuk jangka waktu tertentu. Beberapa contoh sanksi akademik:

- Pengurangan nilai pada tugas atau ujian jika ditemukan kecurangan atau plagiarisme.
- Pengulangan mata kuliah apabila mahasiswa tidak mengikuti peraturan yang berlaku dalam kegiatan akademik.

3.5.3. Sanksi Administratif

Sanksi administratif diterapkan dalam bentuk tindakan yang berkaitan dengan administrasi kampus, seperti penundaan kelulusan atau pembatasan hak-hak tertentu. Beberapa contoh sanksi administratif:

- Penundaan kelulusan apabila mahasiswa tidak memenuhi persyaratan akademik atau administratif yang telah ditetapkan.
- Pembatasan akses terhadap fasilitas kampus jika mahasiswa terbukti melanggar aturan.

3.5.4. Pemecatan dari Status Mahasiswa

Pemecatan merupakan sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran berat yang merugikan citra kampus atau membahayakan kelancaran proses pendidikan. Pemecatan dapat dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan dan klarifikasi yang menyeluruh.

3.6. Prosedur Penanganan Pelanggaran Disiplin

Prosedur penanganan pelanggaran disiplin dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.6.1. Laporan Pelanggaran

Pelanggaran disiplin dapat dilaporkan oleh sesama mahasiswa, dosen, atau staf kampus yang mengetahui pelanggaran yang dilakukan. Laporan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada pihak yang berwenang di kampus.

3.6.2. Pemeriksaan dan Klarifikasi

Setelah menerima laporan pelanggaran, pihak kampus akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap kasus yang dilaporkan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendengarkan keterangan dari pihak yang terlibat dan menentukan tingkat pelanggaran.

3.6.3. Keputusan Sanksi dan Banding

Berdasarkan hasil pemeriksaan, keputusan tentang sanksi yang akan diterima oleh mahasiswa pelanggar disiplin akan dikeluarkan. Mahasiswa yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut berhak untuk mengajukan banding sesuai dengan prosedur yang berlaku di kampus.

3.7. Mekanisme Pengaduan Terkait Pelanggaran Disiplin

Jika mahasiswa merasa bahwa dirinya diperlakukan tidak adil atau ada ketidakbenaran dalam penanganan pelanggaran disiplin, mahasiswa dapat mengajukan pengaduan melalui mekanisme yang sudah ditetapkan oleh kampus. Pengaduan ini akan diproses dengan transparan dan objektif untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat

BAB 4: DISIPLIN DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK

4.1. Pengertian Disiplin Dosen dan Tenaga Pendidik

Disiplin dosen dan tenaga pendidik merujuk pada kepatuhan dosen dan tenaga pendidik lainnya terhadap peraturan, norma, serta kode etik yang berlaku di lingkungan kampus STAINU Madiun. Disiplin ini mencakup kewajiban profesional, etika dalam interaksi dengan mahasiswa, serta pengelolaan tanggung jawab dalam kegiatan akademik dan non-akademik di kampus. Dosen dan tenaga pendidik diharapkan menunjukkan teladan yang baik dalam melaksanakan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4.2. Tanggung Jawab dan Kewajiban Dosen dalam Pembelajaran

Dosen memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas. Tanggung jawab utama dosen dalam pembelajaran antara lain:

1. **Menyusun dan menyampaikan materi ajar** yang relevan dan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.
2. **Memberikan bimbingan akademik** kepada mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka.

3. **Menilai kinerja mahasiswa** secara adil dan objektif melalui ujian, tugas, dan evaluasi lainnya.
4. **Membangun hubungan yang profesional** dengan mahasiswa, staf, dan rekan sejawat di kampus.
5. **Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan** dan berkontribusi dalam penelitian serta publikasi ilmiah.

Selain itu, dosen juga bertanggung jawab untuk menjaga disiplin dalam pelaksanaan perkuliahan serta mendukung pengembangan karakter dan moral mahasiswa.

4.3. Bentuk-bentuk Pelanggaran Disiplin Dosen

Pelanggaran disiplin dosen dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yang berpotensi merusak kualitas pembelajaran dan kehidupan kampus. Beberapa contoh pelanggaran disiplin dosen antara lain:

4.3.1. Ketidakhadiran Tanpa Alasan yang Sah

Dosen yang tidak hadir dalam perkuliahan tanpa pemberitahuan atau alasan yang sah dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar. Kehadiran dosen sangat penting untuk memberikan materi, membimbing mahasiswa, serta menjaga kestabilan akademik. Oleh karena itu, ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dianggap sebagai pelanggaran disiplin.

4.3.2. Pelanggaran Etika Profesional

Dosen diharapkan untuk selalu menjaga sikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran etika profesional dapat mencakup hal-hal seperti:

- Bertindak tidak etis atau tidak adil dalam perlakuan terhadap mahasiswa.
- Memperlihatkan perilaku tidak sopan atau kasar terhadap mahasiswa atau rekan sejawat.
- Mencampuradukkan urusan pribadi dan profesional dalam interaksi akademik.
- Menggunakan kekuasaan atau pengaruh yang dimiliki untuk kepentingan pribadi.

4.3.3. Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan

Sebagai pemegang jabatan di kampus, dosen harus menggunakan wewenang mereka secara bijak dan sesuai dengan tugas akademik yang diemban. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan dapat mencakup tindakan-tindakan seperti:

- Memaksakan pendapat atau kebijakan pribadi kepada mahasiswa atau rekan sejawat.
- Menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi.

- Menggunakan posisi untuk keuntungan pribadi yang tidak sah, seperti melakukan diskriminasi dalam proses seleksi atau penilaian.

4.4. Sanksi dan Tindakan terhadap Pelanggaran Disiplin Dosen

Pelanggaran disiplin dosen dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Berikut adalah beberapa jenis sanksi yang dapat diberikan:

1. Peringatan Lisan dan Tertulis

Peringatan ini diberikan untuk pelanggaran ringan yang dapat diperbaiki segera, seperti ketidakhadiran yang tidak dibenarkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

2. Pemberhentian dari Tugas Pengajaran

Jika pelanggaran lebih serius atau berulang, dosen dapat diberhentikan sementara dari tugas mengajar untuk jangka waktu tertentu.

3. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat mencakup pengurangan gaji, penghentian sementara hak akses terhadap fasilitas kampus, atau pengurangan beban tugas jika terbukti melanggar aturan yang ada.

4. Pemecatan dari Jabatan Dosen

Pemecatan adalah sanksi tertinggi yang dapat diterapkan bagi dosen yang terbukti melakukan pelanggaran berat,

seperti penyalahgunaan jabatan atau pelanggaran etika profesional yang sangat merugikan mahasiswa atau institusi.

4.5. Prosedur Penanganan Pelanggaran Disiplin Dosen

Prosedur penanganan pelanggaran disiplin dosen dilakukan secara profesional dan objektif, melalui tahapan-tahapan berikut:

4.5.1. Laporan Pelanggaran

Setiap pelanggaran disiplin dosen harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang di STAINU Madiun, baik oleh mahasiswa, staf, atau rekan sejawat. Laporan dapat disampaikan melalui surat tertulis atau mekanisme pengaduan resmi yang disediakan oleh kampus.

4.5.2. Pemeriksaan dan Klarifikasi

Setelah menerima laporan pelanggaran, pihak kampus akan melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang dilaporkan. Proses ini melibatkan klarifikasi kepada dosen yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang objektif dan menyeluruh.

4.5.3. Keputusan Sanksi dan Banding

Setelah pemeriksaan, keputusan mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada dosen yang

melanggar disiplin akan diambil. Dosen yang merasa keberatan dengan keputusan tersebut berhak mengajukan banding melalui mekanisme yang ada di kampus. Prosedur banding ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan keterbukaan dalam proses penegakan disiplin.

BAB 5: PELANGGARAN TATA TERTIB KAMPUS

5.1. Pengertian Tata Tertib Kampus

Tata tertib kampus adalah seperangkat aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan untuk menjaga kelancaran kegiatan akademik, menciptakan lingkungan yang kondusif, serta mencerminkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi di perguruan tinggi. Di STAINU Madiun, tata tertib kampus menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika, baik dosen, mahasiswa, maupun staf, dalam menjalankan aktivitas di lingkungan kampus dengan tujuan untuk menciptakan suasana yang tertib, aman, dan terhormat.

5.2. Jenis-jenis Pelanggaran Tata Tertib Kampus

Pelanggaran tata tertib kampus di STAINU Madiun dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, di antaranya:

1. Pelanggaran Akademik:

- Menyontek dalam ujian.
- Plagiarisme atau penjiplakan karya ilmiah.
- Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dalam perkuliahan.
- Tidak mengikuti ujian atau sidang tanpa izin.

2. Pelanggaran Etika dan Moral:

- Perilaku tidak sopan terhadap sesama civitas akademika.
- Penyalahgunaan narkoba, alkohol, atau obat terlarang lainnya.
- Seksual harassment atau pelecehan seksual.

3. Pelanggaran Administratif:

- Melakukan pemalsuan dokumen atau identitas.
- Tidak mematuhi aturan administrasi kampus seperti batas waktu pengumpulan tugas, pembayaran biaya pendidikan, dan lain sebagainya.

4. Pelanggaran Fisik dan Lingkungan:

- Merusak fasilitas kampus.
- Mengotori lingkungan kampus.
- Melakukan tindakan kekerasan atau ancaman fisik terhadap orang lain.

5. Pelanggaran Lain-lain:

- Penyalahgunaan teknologi kampus, seperti penggunaan internet untuk hal-hal yang tidak relevan dengan tujuan akademik.
- Kehadiran di luar kampus tanpa izin saat ada kegiatan kampus yang diwajibkan.

5.3. Sanksi dan Tindakan Terhadap Pelanggaran Tata Tertib

Sanksi dan tindakan terhadap pelanggaran tata tertib kampus di STAINU Madiun disesuaikan dengan jenis

pelanggaran yang dilakukan. Beberapa sanksi yang dapat diberikan antara lain:

1. Sanksi Administratif:

- Peringatan tertulis.
- Denda administratif.
- Pengurangan nilai atau pembatalan ujian.
- Pembekuan status mahasiswa sementara.

2. Sanksi Akademik:

- Pemberian nilai "F" untuk mata kuliah yang terkait dengan pelanggaran.
- Pengurangan hak mengikuti ujian atau kegiatan akademik.

3. Sanksi Sosial:

- Pengurangan hak untuk mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa.
- Pengasingan sementara dari kegiatan kampus.

4. Sanksi Berat:

- Pengeluaran dari kampus atau pencabutan status mahasiswa di STAINU Madiun, khususnya bagi pelanggaran berat seperti tindak kekerasan, penipuan, atau pelanggaran yang merusak nama baik kampus.

5.4. Prosedur Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Kampus

Prosedur penanganan pelanggaran tata tertib kampus di STAINU Madiun dilaksanakan dengan cara yang objektif, transparan, dan adil. Langkah-langkah proseduralnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan dan Pemberitahuan:

- Pelanggaran tata tertib harus dilaporkan kepada pihak berwenang, seperti dekan, ketua jurusan, atau pihak terkait lainnya.
- Pelaporan bisa dilakukan oleh mahasiswa, dosen, atau staf, baik secara langsung maupun melalui media yang tersedia.

2. Penyelidikan dan Verifikasi:

- Pihak kampus akan melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran yang dilaporkan, termasuk mengumpulkan bukti dan keterangan dari pihak yang terlibat.
- Jika diperlukan, akan dilakukan klarifikasi atau sidang etik untuk memverifikasi kebenaran pelanggaran.

3. Tindakan Sementara:

- Jika pelanggaran tergolong serius, pihak kampus dapat memberlakukan tindakan sementara, seperti menangguhkan kegiatan akademik pelaku,

pembatasan akses kampus, atau lainnya, sembari menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut.

4. Keputusan dan Sanksi:

- Setelah proses penyelidikan selesai, hasilnya akan diputuskan oleh pihak yang berwenang (misalnya, tim etik atau dewan fakultas).
- Keputusan sanksi disampaikan kepada pelanggar secara resmi dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Banding:

- Pelaku pelanggaran berhak mengajukan banding atas keputusan yang diberikan jika merasa tidak puas dengan keputusan tersebut.
- Proses banding akan ditangani oleh komite yang independen untuk menilai apakah keputusan awal sudah sesuai atau perlu dilakukan revisi.

6. Pelaksanaan Sanksi:

- Sanksi yang sudah diputuskan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kampus. Pelaksanaan ini juga diharapkan dapat memberi efek jera dan mendidik civitas akademika untuk lebih mematuhi tata tertib kampus.

BAB 6: MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN

6.1. Penegakan Kode Etik dan Disiplin di STAINU Madiun

Penegakan kode etik dan disiplin di STAINU Madiun merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap individu dalam lingkungan kampus, baik mahasiswa, dosen, maupun staf, menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan integritas tinggi dan sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh kampus. Proses penegakan ini melibatkan penerapan aturan yang tegas namun adil, dengan tujuan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif, menghargai hak dan kewajiban, serta menjaga kehormatan institusi.

Kode etik dan disiplin ini berlaku bagi seluruh warga kampus, dan penegakannya dilakukan melalui prosedur yang transparan, terstruktur, serta dengan pertimbangan yang objektif. Penegakan ini mengutamakan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepatuhan terhadap norma yang telah disepakati bersama.

6.2. Struktur dan Tanggung Jawab Tim Penegakan Etik dan Disiplin

Untuk menjamin penegakan kode etik dan disiplin, STAINU Madiun membentuk tim khusus yang memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap

pelanggaran yang terjadi ditangani secara efektif. Struktur dan tanggung jawab tim penegakan etik dan disiplin adalah sebagai berikut:

1. Tim Penegakan Etik dan Disiplin

Tim ini terdiri dari perwakilan dosen, staf administrasi, dan mahasiswa yang ditunjuk secara khusus untuk mengawasi dan menegakkan kode etik serta disiplin di kampus. Tim ini bekerja di bawah koordinasi pimpinan kampus dan memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- **Penyuluhan dan Sosialisasi:** Memberikan pemahaman kepada seluruh civitas akademika tentang pentingnya kode etik dan disiplin.
- **Penanganan Kasus Pelanggaran:** Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran disiplin dan etik, serta memberi rekomendasi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- **Evaluasi Kebijakan:** Menyusun dan memperbarui kebijakan terkait kode etik dan disiplin di kampus.

6.3. Prosedur Pengawasan dan Pemantauan

Proses pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kode etik dan disiplin dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan seluruh

civitas akademika. Beberapa cara yang digunakan untuk pengawasan adalah:

1. Pemantauan Rutin

Tim penegakan disiplin melakukan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan akademik dan non-akademik di kampus untuk memastikan bahwa peraturan dipatuhi.

2. Pengawasan melalui Laporan dan Pengaduan

Kampus menyediakan mekanisme pengaduan untuk mahasiswa, dosen, dan staf yang merasa bahwa mereka menjadi korban pelanggaran disiplin atau kode etik. Laporan ini kemudian akan diproses oleh tim yang berwenang.

3. Pemeriksaan dan Audit

Selain pengawasan rutin, tim penegakan etik dan disiplin juga melakukan pemeriksaan dan audit terhadap kegiatan yang berpotensi melanggar aturan, baik itu di dalam kegiatan perkuliahan, organisasi mahasiswa, maupun kegiatan lainnya di kampus.

6.4. Prosedur Pengaduan dan Laporan Pelanggaran

Prosedur pengaduan dan laporan pelanggaran kode etik dan disiplin dirancang untuk memberikan ruang bagi setiap pihak yang merasa dirugikan atau menyaksikan pelanggaran. Prosedur ini melibatkan tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan Laporan

Laporan pelanggaran dapat diajukan oleh siapa saja, baik mahasiswa, dosen, atau staf, dengan cara mengisi formulir pengaduan atau melalui surat resmi yang disampaikan ke tim penegakan disiplin. Pengaduan bisa disampaikan secara langsung atau melalui saluran yang disediakan (misalnya email atau aplikasi khusus).

2. Tindak Lanjut Laporan

Setelah laporan diterima, tim penegakan etik dan disiplin akan memverifikasi kebenaran informasi yang disampaikan. Jika diperlukan, tim akan meminta klarifikasi dari pihak yang terlibat.

3. Penyelidikan Kasus

Tim akan melakukan investigasi terhadap laporan yang diterima dengan mengumpulkan bukti, saksi, dan informasi relevan untuk memastikan bahwa pelanggaran benar-benar terjadi.

4. Keputusan dan Sanksi

Setelah penyelidikan, keputusan mengenai sanksi atau tindakan yang perlu diambil akan disampaikan. Pihak yang terlibat juga diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan diri sebelum keputusan final diambil.

6.5. Penanganan Kasus Pelanggaran secara Adil dan Transparan

Penanganan setiap kasus pelanggaran disiplin dan kode etik di STAINU Madiun dilakukan dengan berpedoman pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan objektivitas. Prosedur penanganan kasus yang adil dan transparan meliputi:

1. Prinsip Keadilan

Setiap individu yang terlibat dalam kasus pelanggaran berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk membela diri dan memberikan bukti yang relevan. Tidak ada diskriminasi dalam penanganan kasus.

2. Keterbukaan Proses

Seluruh proses penyelidikan dan pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka, dengan mengutamakan prinsip akuntabilitas. Pihak yang terlibat dalam pelanggaran diberikan akses untuk mengetahui tahapan-tahapan penanganan kasus mereka.

3. Keputusan yang Proporsional

Sanksi yang diberikan harus proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Tim penegakan disiplin akan menimbang dengan cermat setiap kasus untuk menentukan tindakan yang paling tepat, mulai dari

Buku Pedoman Kode Etik dan Disiplin

peringatan ringan hingga sanksi yang lebih berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB 7: KONSEKUENSI PELANGGARAN

7.1. Tindakan yang Dapat Dikenakan pada Pelanggaran Kode Etik

Setiap pelanggaran terhadap kode etik yang berlaku di STAINU Madiun akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Sanksi ini bertujuan untuk mendisiplinkan individu yang bersangkutan dan mencegah pelanggaran serupa terjadi di masa depan. Beberapa tindakan yang dapat dikenakan pada pelanggaran kode etik antara lain:

1. Peringatan Lisan atau Tertulis

Bagi pelanggaran yang bersifat ringan dan tidak berdampak luas, pelaku dapat diberikan peringatan secara lisan atau tertulis. Ini bertujuan untuk memberi teguran kepada individu yang bersangkutan agar memperbaiki perilakunya.

2. Suspensi atau Pengurangan Tugas

Bagi pelanggaran yang lebih serius, seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan institusi, individu yang bersangkutan dapat dikenakan suspensi sementara dari tugas-tugas tertentu, baik itu kegiatan akademik atau organisasi.

3. Pencabutan Hak atau Fasilitas

Dalam beberapa kasus, hak-hak atau fasilitas yang diberikan oleh kampus, seperti akses ke layanan tertentu atau partisipasi dalam kegiatan kampus, dapat dicabut untuk periode tertentu.

4. Pemecatan dari Status Mahasiswa atau Dosen

Untuk pelanggaran kode etik yang sangat serius, seperti penipuan akademik, pelecehan, atau perilaku yang merugikan kampus secara substansial, pelaku bisa dikenakan sanksi pemecatan dari status mahasiswa atau dosen.

7.2. Tindakan yang Dapat Dikenakan pada Pelanggaran Disiplin

Pelanggaran disiplin mencakup tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di kampus, baik yang berkaitan dengan perilaku akademik maupun non-akademik. Beberapa tindakan yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran disiplin adalah sebagai berikut:

1. Peringatan atau Teguran

Untuk pelanggaran ringan, seperti ketidakhadiran tanpa alasan yang sah atau terlambat dalam penyelesaian tugas, pelaku akan diberikan peringatan atau teguran agar memperbaiki perilakunya.

2. Sanksi Akademik

Pelanggaran yang terkait dengan pelaksanaan akademik, seperti plagiat, kecurangan ujian, atau tidak mengikuti kegiatan perkuliahan dengan benar, dapat dikenakan sanksi akademik, seperti penurunan nilai, pengulangan mata kuliah, atau pembatalan ujian.

3. Sanksi Administratif

Untuk pelanggaran administratif, seperti ketidakpatuhan terhadap prosedur administrasi kampus atau pelanggaran terhadap ketentuan keuangan, sanksi yang dikenakan dapat berupa penundaan kelulusan, penundaan penerimaan sertifikat, atau pengurangan fasilitas administrasi lainnya.

4. Pemecatan atau Pengeluaran dari Kampus

Untuk pelanggaran disiplin yang berat, seperti kekerasan fisik, perusakan fasilitas kampus, atau pelanggaran hukum yang merugikan institusi, sanksi pemecatan atau pengeluaran dari kampus dapat dikenakan.

7.3. Proses Banding terhadap Sanksi yang Dikenakan

Individu yang merasa tidak puas dengan sanksi yang dijatuhan dapat mengajukan banding melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Proses banding harus mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Pengajuan Banding

Banding terhadap keputusan sanksi harus diajukan secara tertulis kepada Tim Penegakan Etik dan Disiplin dalam waktu tertentu setelah keputusan sanksi diberikan. Pengajuan banding harus mencakup alasan yang jelas mengapa individu tersebut tidak setuju dengan keputusan yang diambil.

2. Proses Pemeriksaan Banding

Tim Penegakan Etik dan Disiplin akan memeriksa banding tersebut dan mempertimbangkan bukti tambahan, klarifikasi, dan alasan yang diajukan. Tim ini akan memutuskan apakah sanksi yang dijatuhkan akan tetap dilaksanakan atau dikurangi.

3. Keputusan Akhir

Setelah pemeriksaan, keputusan akhir akan disampaikan kepada individu yang mengajukan banding. Keputusan ini bersifat final, kecuali jika ada bukti baru yang relevan yang dapat mengubah keputusan awal.

7.4. Kewajiban Mahasiswa, Dosen, dan Staf untuk Mematuhi Aturan yang Berlaku

Setiap individu yang menjadi bagian dari STAINU Madiun, baik mahasiswa, dosen, maupun staf, memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yang berlaku di kampus. Kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin tidak hanya menjaga keharmonisan dan kredibilitas institusi, tetapi juga

menciptakan lingkungan yang aman, profesional, dan kondusif untuk perkembangan akademik.

1. Mahasiswa

Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh kampus, termasuk kode etik, tata tertib akademik, dan disiplin. Ketaatan terhadap aturan ini akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung perkembangan pribadi serta akademik.

2. Dosen

Dosen memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip profesionalisme dalam mengajar, membimbing, dan berinteraksi dengan mahasiswa. Mereka juga harus mematuhi kode etik dosen dan menjalankan tugasnya dengan integritas.

3. Staf dan Pegawai

Staf dan pegawai non-akademik di kampus wajib mendukung kelancaran operasional kampus dengan mengikuti aturan yang berlaku serta memberikan layanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

BAB 8: PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Penerapan kode etik dan disiplin di lingkungan STAINU Madiun adalah bagian integral dari upaya menjaga kualitas pendidikan, membangun karakter mahasiswa, dosen, dan staf, serta menciptakan suasana akademik yang kondusif. Buku Pedoman Kode Etik dan Disiplin ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas mengenai norma-norma perilaku yang diharapkan dan aturan yang berlaku di kampus.

Melalui penerapan kode etik dan disiplin yang konsisten, STAINU Madiun bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang penuh integritas, menghargai hak dan kewajiban setiap individu, serta memupuk rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama, dan masyarakat. Penegakan kode etik dan disiplin yang adil dan transparan akan berperan penting dalam menciptakan suasana yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan potensi akademik yang maksimal.

8.2. Harapan Kampus terhadap Penerapan Kode Etik dan Disiplin

STAINU Madiun berharap seluruh civitas akademika dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik dan disiplin ini. Penerapan kode etik dan disiplin yang baik akan membawa dampak positif dalam membangun atmosfer kampus yang lebih teratur, produktif, dan mendukung pencapaian tujuan bersama.

Harapan kampus adalah agar seluruh mahasiswa, dosen, dan staf dapat saling menjaga, menghargai, dan mendukung untuk mewujudkan kampus yang tidak hanya unggul dalam kualitas akademik, tetapi juga unggul dalam integritas dan etika. Diharapkan dengan menjaga disiplin dan etika yang tinggi, STAINU Madiun dapat menjadi contoh bagi institusi pendidikan lainnya dalam membangun budaya akademik yang sehat dan berkualitas.

8.3. Komitmen STAINU Madiun terhadap Peningkatan Etika dan Disiplin dalam Mewujudkan Lingkungan Akademik yang Sehat

STAINU Madiun berkomitmen untuk terus meningkatkan dan memperkuat penerapan kode etik dan disiplin dalam setiap aspek kehidupan kampus. Kampus ini akan senantiasa memberikan pemahaman yang jelas dan

mendalam mengenai pentingnya menjaga etika dan disiplin kepada seluruh civitas akademika melalui berbagai program pendidikan, seminar, dan kegiatan pembinaan.

Dengan komitmen yang kuat terhadap penguatan nilai-nilai etika dan disiplin, STAINU Madiun berupaya mewujudkan lingkungan akademik yang sehat, di mana mahasiswa, dosen, dan staf dapat berkembang secara maksimal, tidak hanya dalam hal akademik, tetapi juga dalam aspek pribadi dan profesional.

Penerapan etika dan disiplin yang konsisten akan menciptakan suasana yang positif dan produktif, mendukung tercapainya tujuan pendidikan, serta meningkatkan reputasi STAINU Madiun sebagai institusi pendidikan yang memiliki integritas tinggi dan komitmen terhadap pengembangan karakter bangsa.